

**ANALISIS TUGAS KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NO 6**

**TAHUN 2014**

**PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIZIYYAH***



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**M. ABIZARALPADRI**

**16370032**

**PEMBIMBING:**

**Drs. M. RIZAL QOSIM, M. Si**

**19630131 1999203 1 004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Dalam masyarakat, pemberdayaan bisa dilakukan secara berkelompok dengan sistem yang telah disepakati dengan tujuan bersama. Pemberdayaan masyarakat ini sulit dilakukan tanpa adanya pihak lain yang berperan sebagai pemodal, pemimpin, dan pengawas pemberdayaan. Peran tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah, oleh karena itu Pemerintah harus turuntangan untuk memberdayakan dan memfasilitasi pemberdayaan dalam masyarakat.

Pemerintah sudah diberikan mandat Undang-Undang untuk memberdayakan masyarakat Desa. Seiring dengan mandat tersebut, Pemerintah juga sumberdaya yang cukup untuk memberdayakan Desa di Indonesia, baik dari legitimasi kekuasaan, SDM, dan meteri. Namun, dengan melihat secara empiris, desa masih merupakan wilayah yang kurang maju dalam banyak aspek. Atas dasar pemikiran tersebut penulis mencoba untuk meneliti pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa melalui perspektif alternatif, yaitu siyasah tanfidziyah. Dengan ini diharapkan penulis dapat menemukan permasalahan yang tidak disadari sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-konseptual, dimana objek penelitian adalah sebuah aturan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang telah dibentuk menjadi sebuah konsep pelaksanaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data-data dalam penelitian ini penulis penuhi melalui teknik kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, karena penulis menganalisis beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk menuju kesimpulan umum mengenai pemberdayaan masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah desa dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang terkandung dalam siyasah tanfidziyah. Namun, dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa telah menggunakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam perspektif siyasah tanfidziyah.

**Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Siyasah Tanfidziyah**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Abizar Alpadri  
Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : M. Abizar Alpadri

Nim : 16370032

Judul Skripsi : ANALISIS TUGAS KEPALA DESA DALAM UNDANG-  
UNDANG NO 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF *SIYĀSAH*  
*TANFIZIYYAH*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 September, 2020

Pembimbing,

Drs. M. RIZAL OOSIM, M.Si

NIP:19630131 199203 1



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-779/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TUGAS KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ABIZAR ALPADRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370032  
Telah diujikan pada : Senin, 31 Agustus 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5f6b36be20e34



Penguji I  
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f60ae989ffae



Penguji II  
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f5f6b19866eb



Yogyakarta, 31 Agustus 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f6e2e7f1a024

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Abizar Alpadri  
NIM : 16370032  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Agustus 2020

Yang menyatakan,



**M. ABIZAR ALPADRI**  
NIM: 16370032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

HUMBLED CONFIDENCE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang-orang yang mengharapkan tuntasnya skripsi ini,

Serta orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari skripsi ini



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)



ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal ragkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي..... َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	A dan I
و..... َ	<i>Fathah</i> dan wawu	Au	A dan U

Contoh :

كيف - kaifa                      حول - haula

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا..... َ	<i>Fathah</i> dan alif	Ā	a dengan garis di atas
ي..... َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ā	a dengan garis di atas
ي..... ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و..... َ	<i>Dammah</i> dan wawu	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال - qāla                      قيل - qīla  
رمى - ramā                      يقول - yaqūlu

#### 4. Ta marbūṭah di akhir kata

Bila *Ta marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Bila *Ta marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

Bila *Ta marbūṭah* hidup dengan *hāraḳat fathāḥ*, *kasraḥ*, dan *dāmmah* ditulis “*t*”.

Contohnya:

- ḥikmah      كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ - *Karāmah al-auliyā'*
- جَزِيَّة – Jizyah      رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandah syaddah ( ّ ) dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

- جَ حَّ ج - *al-ḥajj*
- حَّ ق - *al-ḥaqq*

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “*al*” (*alif lam ma'rifah*). Dalam transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

- الْفَلْسَفَةُ - *al-falsafah*
- الزَّلْزَلَةُ - *al-zazalah (az-zalzalah)*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

الْأُنُوءُ - al-nau’                      اُمِرْتُ - umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contohnya, *Fī Zilāl al-Qur’ān*

## 9. Lafz al-Jalālah (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilāh (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contohnya adalah بِاللَّهِ - *billāh*.

## 10. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contohnya, Al-Gazālī.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah swt, Maha penyayang dan Maha mengetahui bumi dan segala isi. Maha yang memberi pertolongan dan hikmah sehingga saya mampu melewati proses berpendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat dan salam, kita haturkan kepada nabi besar seluruh umat yakni Nabi Muhammad saw, sang inspirator yang mengajarkan semangat kehidupan. Suri tauladan yang mengajarkan pentingnya adab, akhlak, dan ilmu melalui warisan al-qur'an dan Sunnah dengan tujuan agar manusia taat kepada Allah dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Baik di dunia maupun akhirat kelak.

Dalam melewati proses pendidikan ini memang tidak mudah, banyak rintangan yang dilalui baik rintangan menghadapi diri sendiri maupun rintangan eksternal. Namun berkat usaha dan semangat, *Alhamdulillah* saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Tugas Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Siyasa Tanfidziyah”.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana stara satu dalam ilmu Hukum Islam. Pun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M. A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pembimbing Skripsi penulis.
4. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
5. Kedua orang tua, ayah dan ibu
6. Adik-adik
7. Keluarga
8. Teman-teman
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Harapan saya semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu. Dan saya menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu, saya menghargai saran dan kritik untuk menjadi lebih baik.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....</b>	<b>17</b>
A. Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam <i>Siyāṣah Tanfīziyyah</i> .....	17
B. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut <i>Siyāṣah Tanfīziyyah</i> .....	19
C. Pemberdayaan Masyarakat di Desa .....	24

<b>BAB III PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN ISLAM DAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA .....</b>	<b>36</b>
A. Islam dan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	36
B. Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Undang-Undang.....	38
C. Anggaran Pendanaan Desa dalam Undang-Undang.....	40
D. Praktek Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	41
E. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa .....	46
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH.....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Dana Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	61
B. Analisis Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa Perspektif <i>Siyāsh Tanfiziyyah</i> .....	67
C. Relevansi Pelaksanaan Pembeberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa Dengan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif <i>Siyāsh Tanfiziyyah</i> .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>IV</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan pada masa ini. Mengingat Indonesia akan mengalami revolusi industri dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, maka setiap orang harus membekalkan dirinya untuk memiliki daya saing dalam dunia pekerjaan.

Metode pemberdayaan masyarakat bisa sangat beragam pada masa ini. Dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, maka membantu manusia untuk memaksimalkan potensi pada dirinya. Namun yang memiliki pengaruh lebih penting dari teknologi tersebut adalah metode itu sendiri. Bagaimana cara atau tahapan atau langkah seseorang melatih dirinya sendiri berpengaruh besar pada hasilnya.

Dalam lingkup Desa, kewajiban memberdayakan masyarakat dibebankan pada Kepala Desa. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Kepala Desa didukung oleh pemerintah pusat dengan anggaran Desa untuk melaksanakan pekerjaannya, yang salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya, tentu Kepala Desa di berbagai Daerah memiliki beragam metode dalam memberdayakan masyarakatnya.

Pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa sampai saat ini belum terlihat hasilnya. Hal ini bisa dikarenakan kesejahteraan banyak yang belum tercapai dalam masyarakat Desa di Indonesia dan sumber daya manusianya yang belum memiliki kemampuan untuk menuju kepada

kesejahteraan tersebut. Masyarakat Desa dirasa memiliki ketertinggalan dalam sisi keberdayaan dengan orang-orang di kota besar atau bahkan di luar negeri, sehingga kehidupannya di Desa pun tidak berdaya.

Permasalahan yang dicantumkan pada paragraf di atas menyiratkan bahwa ada yang salah dari metode yang selama ini dipakai kebanyakan Kepala Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa. Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisa metode ini melalui konsep pemberdayaan masyarakat yang disediakan Islam.

Penulis menggunakan konsep dari Islam sebagai metode analisis karena menurut penulis Islam merupakan agama yang besar dengan sejarah ketatanegaraan yang panjang. Kesempurnaan Islam mencakup dua makna yang berkaitan, universal dan komperhensif, syumul dan mutakaamil. Universalitas Islam menyiratkan bahwa Islam kompatibel untuk setiap zaman dan tempat, sedangkan Islam juga dapat menjawab dan menjadi solusi atas setiap permasalahan yang muncul dari segala aspek kehidupan dikarenakan sifat komperhensifitas yang melekat padanya.<sup>1</sup> Atas sifat Islam tersebut, konsep yang ditawarkan Islam tepat relevan bila diaplikasikan dalam konteks zaman sekarang di Indonesia, termasuk dalam masalah pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah.

Atas pertimbangan di atas, maka Tugas pemberdayaan masyarakat Desa oleh Kepala Desa yang diatur dalam UU nomor 6 tahun 2014 akan penulis analisis implementasinya melalui konsep siyasah tanfidziyah sebagai konsep yang

---

<sup>1</sup> Fakhruddin Arrazy, *Mafatihulghaib*, Juz V, (Maktabah Syamilah), hlm. 466.

ideal. Analisis ini akan menghadirkan alternatif konsep implementasi pemberdayaan masyarakat Desa oleh Kepala Desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat Desa.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) perspektif siyasah tanfidziyah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi tersebut, yaitu :

1. Tujuan
  - a. Menjelaskan pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa perspektif siyasah tanfidziyah.
  - b. Memberikan alternatif konsep kepada Pemerintah Desa atau elemen lain dalam Pemerintahan Desa terkait implementasi tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa.
  - c. Menginspirasi pembuat Undang-Undang untuk mempertimbangkan perspektif Islam dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
  - d. Menginspirasi pembaca untuk menganalisa isu perundang-undangan dari perspektif Islam.

## 2. Kegunaan

### a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa atau sebagai referensi secara umum, khususnya tentang implementasi tugas Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa perspektif siyasah tanfidziyah.

### b. Kegunaan Praktis

1. Bagi masyarakat desa, semoga penelitian ini dapat memberikan harapan baru terkait kesejahteraan.
2. Bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat menimbulkan ide baru terkait implementasi pemberdayaan masyarakat yang diaplikasikan dalam kehidupan berwarganegara mulai dari lingkup keluarga, tetangga, ke ruang lingkup yang lebih luas lagi.
3. Bagi pemerintah, semoga dapat menghadirkan ide baru terkait aturan-aturan pemberdayaan masyarakat.
4. Bagi masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan cara baru baru tentang implementasi pemberdayaan masyarakat.

## D. Telaah Pustaka

Analisis mengenai implementasi tugas pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa melalui perspektif siyasah tanfidziyah jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya analisis yang dimaksud di beberapa tempat dan internet oleh penulis. Karena kekosongan data telaah pustaka, maka penulis

mencantumkan pembahasan yang tidak dan atau sedikit berkaitan mutlak dengan analisis skripsi ini.

Eva Fauziah dalam skripsinya *Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif fiqih Siyash (Studi Kasus Desa Hinai Kanan Kec. Hinai, Kab. Langkat)* menyimpulkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa, di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat belum optimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Peranan pemerintah (Kepala Desa) yaitu Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan No.6 Tahun 2014 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada dalam ajaran Islam, jadi harus ditingkatkan lagi agar masyarakat merata mendapat keadilan dan sukses.<sup>2</sup>

Skripsi Eva Fauziah menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Hinai Kanan, pengamatan skripsi ini terbatas pada sebuah Desa. Skripsi Eva memiliki objek analisis yang sanagat berbeda, walaupun aspeknya sama, yaitu pemberdayaan masyarakat Desa, namun skripsi yang sedang dibuat ini memilih objek pelaksanaa pemberdayaan masyarakat Desa yang tidak terbatas di suatu Daerah. Perspektif yang digunakan antara skripsi Eva Fauziah dan Skripsi dalam pembuatan ini berbeda, walaupun berkaitan. Yaitu antara perspektif fiqih siyasah dan siyasah tanfidziyah. Perbedaan objek analisis dan sudut pandang analisis akan membawa pada kesimpulan yang berbeda pula.

Dengan perbedaan diatas, bisa dikatakan bahwa skripsi dalam pembuatan

---

<sup>2</sup> Eva Fauziah, "*Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif fiqih Siyash.*" Skripsi Mahasiswa UIN Sumatera Utara, 2019.

ini berbeda dengan skripsi Eva Fauziah karna analisis yang berbeda, baik data maupun perspektifnya.

Dr. Oos M. Anwas dalam bukunya *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* menjelaskan secara umum mengenai Pemberdayaan Masyarakat. Dalam buku ini, dikatakan bahwa pemerdayaan masyarakat mendatangkan sebuah hasil akhir, yaitu kesejahteraan masyarakat. Upaya pelaksanaan pemberdayaan sampai ke sektor terkecil, yaitu keluarga beserta hal-hal yang terkait dengan itu lengkap dibahas. Selain terkait pelaksanaannya, pelaksana pemberdayaan masyarakat juga dibahas didalam buku ini.<sup>3</sup>

Buku ini sangat tepat dijadikan panduan bagi agen pemberdayaan secara umum di latar belakang tempat yang umum juga. Setiap individu dimanapun ia tinggal yang ingin melaksanakan upaya pemberdayaan bisa merujuk pada buku ini. Buku ini sangat berbeda dengan skripsi ini, skripsi ini dengan jelas berupaya untuk menjelaskan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa di Desa. Ada dua aspek yang berbeda, yaitu subjek pemberdayaan dan latar ruang lingkupnya. Oleh karena itu, buku ini belum menjawab pertanyaan yang dihadirkan penulis dalam skripsi ini

Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya *OTONOMI DESA Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh* menjelaskan tentang langkah-langkah yang mencapai Pemerintahan Desa yang kuat dan mandiri. Menurut Prof. Widjaja, Pemerintah Desa yang kuat dan mandiri merupakan langkah yang tepat dalam pemberdayaan Pemerintahan Desa.

---

<sup>3</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Penerbit Alfabeta. 2019).

Pada halaman yang berbeda, Prof. Widjaja memberikan strategi-strategi Pemerintah Desa dalam mengembangkan Desa. Apa yang dijelaskan Prof. Widjaja tersebut ada kaitannya dengan tugas Kepala Desa. Langkah-langkah dan strategi tersebut merupakan upaya lanjutan dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya.

Analisis tentang tugas Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang luput dari pembahasan Prof. Widjaja dalam bukunya, artinya objek analisis dalam skripsi ini berbeda dengan buku Prof. Widjaja. Skripsi ini berfokus pada tugas Pemerintah Desa dalam aspek pemberdayaan masyarakat Desa sebagai amanat Undang-Undang.

Drs. Moch. Solekhan, MAP. Dalam bukunya yang berjudul *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* menjelaskan fungsi-fungsi pemerintahan Desa. Menurut Moch. Solekhan, fungsi Pemerintahan desa adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, melaksanakan pembinaan perekonomian desa, melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam buku ini, fungsi yang disuguhkan tidak dianalisis melalui perspektif siyasah tanfidziyah sebagaimana maksud skripsi ini, dengan begitu maka buku ini belum tidak memenuhi maksud dari analisis.

---

<sup>4</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press. 2014)., hlm. 52.

## E. Kerangka Teori

### 1. *Siyāsah tanfiziyyah*

Menurut al-Maududi, *tanfiziyyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfiziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimin dalam *Siyāsah tanfiziyyah* disebut dengan khalifah atau Amir.<sup>5</sup>

Menurut T.M. Hasbi, *Siyāsah tanfiziyyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *Siyāsah syar'iyah*. *Siyāsah tanfiziyyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif di suatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *ulil amri* dan *umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas Islam.

Dari sudut pandang Al-Quran, Masykuri Abdillah menyatakan adanya ayat yang melandasi terbentuknya pelebagaan eksekutif, termasuk legislatif dan yudikatif, yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 57-59.<sup>6</sup> Terkhusus untuk lembaga eksekutif diatur pada ayat 59, yang berbunyi,

يَأْيَهَا الَّذِينَ أٰمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, cet IV 1995 (Bandung : Penerbit Mizan, 1975), hlm. 247.

<sup>6</sup> Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011), hlm. 4.

<sup>7</sup> An-Nisa' (4): 59.



Berdasarkan Al-Quran dan Hadist, kaum muslim diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Tuhan dan Rosulullah S.A.W, serta menghindari dosa serta pelanggaran.<sup>8</sup> Perintah tersebut tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 28, sebagai berikut,

واصبر لنفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا  
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً<sup>9</sup>

Tujuan dari adanya *Siyāsah tanfīziyyah* adalah untuk menegakan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif ini yang kemudian membedakannya dari lembaga eksekutif negara non-muslim.<sup>10</sup>

Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyāsah tanfīziyyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, amir, dan wazir.<sup>11</sup> Secara keseluruhan, bentuk-bentuk tersebut memiliki makna sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan-urusan di Daerah kekuasaannya, baik dalam aspek Pemerintahan, atau urusan dunia lainnya. Khusus untuk Khalifah, Khalifah mengemban tugas untuk meeruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan Agama.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Abul A'la Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Ter. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam", (Bandung: Mizan. 1990)., hlm. 247.

<sup>9</sup> Al-Kahf (18): 28.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.

<sup>11</sup> Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al- tanfīziyyah, Al Sul Ah Al-Qada'iyah", *Tahkim*, Vol. XIII No.1, (Juni 2017)., hlm. 159

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 164

Sebagai pemimpin bagi masyarakat dan daerahnya, kekuasaan *Siyāsah tanfiziyyah* harus memiliki kriteria kepemimpinan demi keberhasilannya sebagai pemimpin. Dalam Islam kriteria kepemimpinan tersebut adalah,

- a. Setia.
- b. Terikat pada tujuan.
- c. Menjunjung tinggi syariah dan akhlaq islam.
- d. Memegang teguh amanah.
- e. Tidak sombong.
- f. Dislipin, konsisten dan konsekuen.
- g. Cerdas.
- h. Terbuka.
- i. Ikhlas.<sup>13</sup>

Karakteristik tersebut sudah sangat lengkap mencakup kepada semua aspek kepemimpinan. Jika seorang pemimpin baik itu lembaga formal maupun non formal, kepemimpinan sosial, Negara, agama, maupun partai politik apabila pemimpinnya mempunyai ciri-ciri sebagai mana dipaparkan di atas maka insya Allah kepemimpinannya pasti diridloi oleh Allah SWT dan tujuan yang diinginkan akan mudah tercapai serta kepemimpinannya akan dipertanggung jawabkan baik dihadapan manusia didunia maupun di hadapan Allah kelak di khirat.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut friedman merupakan pembangunan alternatif

---

<sup>13</sup> Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Historis.*, hlm. 28-29.

menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Ife mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Sedangkan Prijono dan Pranarka mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.<sup>14</sup>

Manurut Chamber, pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru tentang pembangunan yang bersifat people centered, sustainable, participatory, and empowerment. Dalam buku yang sama, chamber juga mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia, namun juga berupaya meningkatkan ekonomi lokal.<sup>15</sup>

Dari ide Chamber, maka sifat dari pemberdayaan masyarakat adalah,<sup>16</sup>

a. People Centered (Berfokus Pada Masyarakat)

Pemberdayaan masyarakat sangat berfokus pada masyarakat dalam

---

<sup>14</sup> Agus Purbathin Hadi, "Konsep Pemberdayaan, Partisipasi, dan Kelembagaan Dalam Pembangunan", hlm.

<sup>15</sup> Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1 No. 2, (juli 2011), hlm. 88.

<sup>16</sup> Faizal, *Diskursus Pemberdayaan Masyarakat*, Ijtimaiyya, Vol. 8 No. 1, (Februari 2015).

prosesnya, terutama dalam pembangunan ekonomi, maka dari itu lahirlah ide demokrasi ekonomi, yang berarti perekonomian berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

b. Participatory (Partisipasi)

Menurut Adam dalam Karna Sobahi, partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi, baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan serta ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam suatu proses dapat dilakukan dalam berbagai momen atau disebut oleh Aprelia Theresia lingkup partisipasi. Lingkup partisipasi dimaksud adalah: (a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan; (b) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan; (c) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi; (d) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.<sup>17</sup>

c. Sustainability (Kesibambungan)

Pemberdayaan yang berkesinambungan memiliki banyak keistimewaan, yaitu dapat membangun struktur, organisasi, bisnis, industri yang dapat tumbuh berkembang dalam berbagai zaman. Pemberdayaan model ini akan membangun masyarakat yang harmonis, kuat, dan seimbang. Kuat karena masyarakat tidak akan bergantung pada siapapun, harmonis dan seimbang karena dijalankan secara proporsional dan bersama-sama. Melaksanakan pemberdayaan yang berkesinambungan sama halnya dengan memberikan kesempatan terus menerus

---

<sup>17</sup> Aprillia Theresia dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014)., hlm. 198-199.

dalam mengupayakan pembangunan.

Dalam merealisasikan pemberdayaan yang berkesinambungan, diperlukan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam upaya ini serta objek pemberdayaan yang terjaga eksistensinya. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah orang-orang yang lemah dan tidak mempunyai daya ataupun mengolah sumberdaya produktifnya dan orang-orang yang tidak tercakup dalam pembangunan.<sup>18</sup>

Atas sasaran ini, pemberdayaan manusia bertujuan untuk,<sup>19</sup>

- a. Memperbaiki sumberdaya manusia agar menjadi kuat, maju, dan mandiri, sehingga memiliki etos kerja yang baik.
- b. Memastikan setiap orang memiliki kekuasaan atas pembangunan kehidupannya dan dapat mengelola sumberdaya atau potensi yang mereka miliki,
- c. Memperbaiki status ekonomi sehingga setiap orang tidak bergantung kepada orang lain,
- d. Mensejahterakan masyarakat

## **F. Metode Penelitian**

Secara umum, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-konseptual. Penulis menganalisis aturan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang telah dibentuk menjadi sebuah konsep pelaksanaan.

---

<sup>18</sup> Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 No. 1, (Juni 2011), hlm. 16.

<sup>19</sup> Andi Haris, "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media", *JUPITER*, Vol. XIII, No. 2, hlm. 52.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>20</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>21</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang berawal dari adanya masalah yang dapat digalidari sumber empiris dan teoretis. Penelitian ini memerlukan fakta empiris dan penguasaan teori. Penelitian kuantitatif bersifat sistematis dan empiris terhadap sebuah fenomena yang dihubungkan dengan sebuah teori.<sup>22</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicari pada penelitian ini adalah tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa yang dimuat dalam UU nomor 6 tahun 2014. Adapun data tersebut dicari melalui teknik Kepustakaan. Teknik kepustakaan dilakukan oleh

---

<sup>20</sup> M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)., hlm. 11.

<sup>21</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.ALFABETA, 2008)., hlm. 105.

<sup>22</sup> Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah, "Pendekatan, Jenis, Metode Penelitian Pendidikan", (Departemen Pendidikan Nasional: 2008)., hlm. 17.

penulis dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif dan metode induktif.

- a. Metode deduktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju suatu pendapat yang khusus.<sup>23</sup>
- b. Metode induktif, yaitu cara berfikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.<sup>24</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

*Bab Pertama*, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan terdiri dari; a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan dan kegunaan penelitian, d) telaah pustaka, e) kerangka teori, f) metode penelitian, dan g) sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, menerangkan tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Teori dan konsep dalam bab kedua merupakan penjelasan lebih lanjut atas teori dan konsep yang dicantumkan dalam kerangka teori. Dalam bab kedua penulis akan menjelaskan tentang konsep pemberdayaan masyarakat

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, cet. 21, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989)., hlm. 36-37.

<sup>24</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)., hlm. 20-21.

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan konsep *Siyāsah tanfiziyyah* dalam upaya memenuhi kepentingan dan kebutuhan Desa. Teori dan konsep di bab kedua merupakan prasyarat untuk menganalisa objek analisis.

*Bab Ketiga*, menerangkan mengenai data dan fakta yang berkaitan dengan judul skripsi. Penulis akan menggambarkan Islam dan pemberdayaan masyarakat, tugas dan wewenang Pemerintah Desa, anggaran pendanaan Pemerintah Desa, peraktek pemberdayaan masyarakat desa dalam Undang-Undang, dan program pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa. Dengan penjelasan ini, akan memberikan pemahaman mengenai objek yang akan dianalisis sebelum sampai pada analisis.

*Bab Keempat*, bab keempat merupakan pembahsan, penulis akan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan amanat UU nomor 6 tahun 2014 melalui perspektif *Siyāsah tanfiziyyah*. Analisis ini ditulis pada bab keempat karena pada bab ini, modal atau pengantar analisis sudah terpenuhi untuk dapat memahami analisis.

*Bab Kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian tersebut. Kesimpulan memberikan hasil analisis kepada pembaca dengan tulisan yang lebih ringkas. Saran merupakan ide yang disuguhkan penulis terkait hasil analisis yang memberikan pembaca pengetahuan baru atau inspirasi akan permasalahan atau objek analisis yang lebih lanjut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat Desa harus dipandang sebagai sebuah nilai yang melekat pada seluruh elemen Desa, terutama Pemerintah sebagai pemangku kewajiban. Pemberdayaan Desa harus dilaksanakan berlandaskan esensi dari nilai tersebut, sehingga proses pemberdayaan menjadi ideal. Pemerintah Desa tidak boleh semata melaksanakan upaya pemberdayaan semata sesuai dengan teknis dan administrasi Undang-Undanganya saja. Nilai-nilai pemberdayaan harus diimbangi dengan upaya pelaksanaan agar menemui hasil yang nyata.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menurut perspektif *siyāṣah tanfīziyyah* dikatakan hampir tepat. Pada prinsipnya, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *siyāṣah tanfīziyyah*. Aktualisasi prinsip tersebut sebagian terjadi secara langsung dan sebagian lainnya secara tidak langsung dengan mengadopsi nilai pada prinsip tersebut namun dengan bentuk yang berbeda.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa menjunjung keadilan dan persamaan masyarakat, menuntun keikutsertaan masyarakat, mengupayakan adanya tolong menolong dalam masyarakat dan Pemerintah, dan menghargai keterlibatan masyarakat tersebut. Prinsip *siyāṣah tanfīziyyah* sendiri dihadirkan kemali oleh masyarakat desa, Pemerintah Desa

dan supra desa kedalam prinsip atau sistem atau mekanisme kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah Desa harus melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat Desa yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pemberdayaan masyarakat Desa di Undang-Undang.
2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa tidak hanya mementingkan teknis dan administrasi yang sesuai dengan Undang-Undang, namun berprinsip pada nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang
3. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang berprinsip pada keadilan, persamaan, partisipasi masyarakat, tolong menolong, dan penghargaan atas etos kera harus dipertahankan. Pelaksanaan ini juga harus dipastikan berlandaskan pada nilai-nilai konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Fiqh/Ushul Fiqih

- A., Djazuli, *Kaudah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Abdillah, Masykuri, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Al-‘Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqasid al-‘Ammah li asy-Syari‘ah al-Islamiyyah*, (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991.
- Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fiasy-Syari‘ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah. 2001.
- Al-Maududi, A’la Abu, *Sistem Politik Islam*, cet IV 1995, Bandung : Penerbit Mizan, 1975.
- Al-Maududi, A’la Abu, *The Islamic Law and Constitution*, Ter. Asep Hikmat, “Sistem Politik Islam”, Bandung: Mizan, 1990.
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 2009.
- Chapra, Umer , *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Tazkia Institute, 2000.
- Harahap, Syahrin, *Islam, Konsep, dan Implementasi Pemberdayaan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zana, Khamami, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Khallaf, Wahhab Abdul, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhadi, Zainuddin dan Mustaqim, Abd., *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Historis*.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin ekonomi Islam*, Yogyakarta: CV. Taberi, 1995.

Tibi, Bassam, *Islam, Kebudayaan, dan Perubahan Sosial*, terj. Misbah Zulfa Elibateh dan Zaenul Abbas, Jogjakarta: Tiara Wacana, 1999.

Zahrah, Abu Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

Zamrud, Faridah, *Ma'fhum at-Tamkin fi Al-Qur'an Al-Karim*; juga lihat Yulizar D. Sanrego, M.Taufik, *Fiqih Tamkin (Fikih Pemberdayaan)*, Jakarta: Qisthi Press, 2016.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

## **C. Hukum**

*Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, (2007).

Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Saraana Pertanian, *Petunjuk Teknis Pengembangan Embung Pertanian*, (2020).

*PEDOMAN TEKNIS Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM DESA* Bersama, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, (2017).

*Petunjuk Teknis Pengembangan Embung Pertanian*, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, (2020).

Solekhan, Moch., *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014.

#### **D. Skripsi**

Eka Rahayu Oktaviani, *Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja BPRS di Provinsi Jawa Timur*. UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Fauziah Eva, *Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqih Siyasah*, UIN Sumatera Utara, 2019.

#### **E. Jurnal**

Faizal, *Diskursus Pemberdayaan Masyarakat*, Ijtima'iyya, Vol. 8 No. 1, (Februari 2015).

Fakhrudin Arrazy, *Mafatihulghaib*, Juz V, Maktabah Syamilah

Hadi, Purbathin Agus, *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi, dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*.

Haris, Andi, "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media", *JUPITER*, Vol. XIII.

Hulu, Yamulia, Harahap, Hamdani R., dan Nasution, Arif Muhammad, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1), (2018).

Irham, Muhammad, "Etos Kerja Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Substantia*, Vol 14, No. 1, (April 2012).

Laksmi, Sri, "Taawun Dalam Kebaikan", *Al-Arham*, ed. 47.

Karimah, Faizatul, Saleh, Chairul, Wanasmuwatie, Ike, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 4.

Mathoriq, Suryadi, Rozokin, Mochamad, "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2.

- Muslim, Aziz, "Pendekatan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol VIII, No. 2, (Desember 2007).
- Noor, Munawwar, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1 No. 2, (juli 2011).
- Ramadana, Berlian Coristya, Ribawanto, Heru, dan Suwondo, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6.
- Sani, Putra Ulfi, "Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.39, No. 1, (2019).
- Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, Al Sul Al-Tanfidziyyah, Al Sul Ah Al-Qada'iyah, *Tahkim*, Vol. XIII No.1, Juni 2017.
- Suharto, Edi, "Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan"., hlm. 3.
- Susilo, Adib, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam", *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, (Agustus, 2016).
- Sumeru, Arif, "Keudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 4. No. 3, (Maret 2016).
- Triharini, Meirina, Larasati, Dwinita, dan Susanto, R., "Pendekatan One Village One Product untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah", *ITB J Vis, Art & Des*, Vol.6, No. 1, (2014).
- Widjajanti, Kesi, "Model Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 No. 1, (Juni 2011)
- Zainuddin, Muhadi dan Mustaqim, Abd., *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Historis*.

#### F. Data Elektronik

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/2240/prukades-dorong-perekonomian-kawasan-perdesaan>, akses 14 Juli 2020.

Prukades Akses Pasar Masuk Desa, <https://www.bumdesbersama.id/prukades-akses-pasar-masuk-des/>, akses 14 Juli 2020.

## G. Lainnya

- Anwas M. Oos, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, cet. 21, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hasan, Iqbal M., *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, cet. 5, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah, “Pendekatan, Jenis, Metode Penelitian Pendidikan”, Departemen Pendidikan Nasional: 2008.
- Rivai, *Kiat Memimpin Abad ke-21*.
- Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV.ALFABETA, 2008.
- Theresia, Aprilia dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Widjaja, HAW., *OTONOMI DESA Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN

No.	Hal.	FN	Keterangan	Terjemahan
1	11	14	An-Nisa' (4): 59	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2	11	16	Al-Kahf (18): 28	Dan bersabarlah engkau (Muhammad) bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia; dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan kesadarannya sudah melewati batas.
3	20	31	Al-Ma'idah (5): 8	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan
4	21	34	Al-Hujurat (49): 13	Hai Manusia! Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa
5	22	36	Ali-Imran (3): 103	Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah



				kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara....
6	23	40	At-Taubah (9): 105	Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan
7	23	42	Al-Ma'idah (3): 2	....Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya
8	68	90	An-Nisa' (4): 59	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
9	75	95	Al-Ma'idah (5): 8	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan
10	76	97	Al-Hujurat (49): 13	Hai Manusia! Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

				suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa
11	76	99	Ali-Imran (3): 103	Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara....
12	77	100	Al-Ma'idah (3): 2	....Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya
13	77	102	At-Taubah (9): 105	Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan
14	78	104	An-Nisa' (4): 59	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

## CURRICULUM VITAE

### Data Diri

**Nama** : M. Abizar Alpadri

**Tempat/Tanggal lahir** : Bandar Lampung, 11 Agustus 1999

**Agama** : Islam

**Alamat** : Perum. Griya Sukarame, Blok G4 No. 1, Sukarame, Sukarame, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung.

**E-mail** : [abizaralpdr06@gmail.com](mailto:abizaralpdr06@gmail.com)



### Riwayat Pendidikan

**2004-2010** : SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung.

**2010-2013** : MTsN 2 Bandar Lampung.

**2013-2016** : MAN 1 Bandar Lampung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA